

PEMBERIAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA DI INDONESIA

Ahmad Zainul Fataa¹, Budi Parmono², Rahmatul Hidayati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341551932,
Fax: 0341552249
Email: fataa1713@gmail.com, budiparmono@unisma.ac.id,
rahmatulhidayati@unisma.ac.id

ABSTRACT

Sexual violence against children is still a serious problem in Indonesia. The government needs to make a firm policy so that the perpetrators of sexual crimes against children do not continue to increase or even repeat criminal acts. In this thesis the author will discuss the regulation of chemical castration sanctions against pedophilia offenders in Indonesia, and its medical consequences. The research method used is normative research. The results of the study show that chemical castration has been regulated in Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection and Government Regulation Number 70 of 2020 concerning Procedures for Implementing Chemical Castration. The medical consequences of imposing additional penalties in the form of chemical castration against pedophiles are a decrease in testosterone hormone which can reduce sexual appetite, besides that the provision of chemical castration can also affect heart strength, and bones. So that chemical castration can cause serious diseases such as osteoporosis, heart disease, and diabetes.

Keywords : *Sexual Violence, Children, Chemical*

ABSTRAK

Tindak Pidana Kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan yang serius di Indonesia. Pemerintah perlu membuat suatu kebijakan yang tegas agar pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak terus bertambah atau bahkan terjadi pengulangan tindak pidana. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang pengaturan pemberian sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia, dan akibat medisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normative. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiri kimia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia. Akibat medis penjatuan hukuman tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia adalah menurunnya hormone testosterone yang dapat menurunkan nafsu seksual, selain itu pemberian kebiri kimia juga dapat mempengaruhi kekuatan jantung, dan tulang. Sehingga kebiri kimia dapat menimbulkan penyakit serius seperti osteoporosis, penyakit Jantung, dan diabetes.

Kata Kunci : *Kekerasan Seksual, Anak, Kebiri Kimia*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dengan makna menjunjung tinggi nilai keadilan dan kedaulatan rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan tegas dan jelas menyebutkan dalam Pasal 1 Ayat 3 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dalam penyelenggaraannya negara Indonesia mengatur segala aktivitas, tindakan dan perilaku masyarakat berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Dalam mengatur aturan dan tata cara penegakan hukum di Indonesia dikenal dengan hukum acara pidana. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan hukum acara pidana adalah “peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintahan melaksanakan tuntutan memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok melakukan perbuatan pidana”.¹ Definisi ini menjelaskan bahwa, untuk melestarikan masyarakat dan menghormati hak asasi manusia, hukum harus ditegakkan dan siapapun yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan maka akan membayar harga atas perbuatannya. Karena masyarakat adalah tempat di mana hukum diciptakan dan diterapkan.

Konsep tindak pidana secara substantif menekankan pada perilaku atau kelakuan manusia yang sedang dan/atau telah terjadi. Secara yuridis-teoretis, penekanan demikian sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern yang menganut paham *daad-dader strafrecht* atau *tat-tater strafrecht* atau *actus reus and mens rea*, yang bermakna bahwa membedakan dan memisahkan antara dapat dipidanya tindakan dan dapat dipidanya pembuat tindak pidana.² Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang perlu menjadi perhatian penuh bagi pemerintah, karena pada dasarnya anak sangat lemah dalam hal fisik maupun psikisnya.

Anak merupakan amanah yang diberikan Tuhan kepada manusia, yang sudah sepatutnya dijaga, dididik, dan diberikan perlindungan baik oleh orang tuanya dan oleh negara yang dalam hal psikisnya masih sangat rentan, apalagi terhadap kejahatan seksual. Setiap orang tua pasti memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, sebisa mungkin memberikan lingkungan yang aman bersama keluarganya serta lingkungan terhadap pertemanannya.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung:Sumur Bandung Publisher, 1992), hlm 96

² Budi Parmono, Disertasi : “*Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*”, (Malang : Universitas Brawijaya, 2011), hlm 162

Meskipun demikian, orang-orang terdekat atau dekat dengan anak justru banyak melakukan kejahatan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap mereka. Hal ini harus diwaspadai oleh para orang tua, karena pada sebagian besar kasus, individu yang melakukan pelecehan seksual yang dilakukan kepada anak biasanya mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan anak tersebut dan dalam hal ini mempunyai niat yang tidak baik ketika melakukan pelecehan atau penyerangan seksual terhadap anak tersebut.

Setiap orang tua mengajarkan nilai-nilai baik kepada anaknya, dengan memberikan pendidikan, perhatian, kasih sayang, serta menjamin anak merasa aman dan nyaman di lingkungannya. Namun terlepas dari itu semua, terkadang kejahatan bisa datang kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun, bahkan orang-orang terdekat sekalipun. Selain orang terdekat, pelaku kejahatan seksual juga bisa berasal dari orang yang tidak dikenal. Di Indonesia sendiri juga banyak sekali pedofil yang melakukan tindak kejahatan seksual terhadap anak karena tidak dapat menahan nafsu seksualnya.

Dalam keadaan psikisnya, anak sedang mengalami fase tumbuh dan berkembang serta pembentukan karakter, sehingga ketika anak mengalami kejahatan seksual atau pelecehan seksual maka perkembangan dan pertumbuhan tersebut tentu saja terganggu, bahkan hal tersebut dapat berdampak pada kesehatan mental anak akan mengalami perubahan yang sangat signifikan seperti mengalami dendam dan juga trauma yang mendalam. Di dalam kelangsungan hidup, manusia berhak mendapatkan keadilan serta kesejahteraan.

Kasus pelecehan seksual terhadap anak yang sempat menghebohkan Indonesia yang dilakukan oleh Aris, pemuda asal Mojokerto yang melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak yang masih duduk di bangku Tk hingga alat kelaminnya berdarah, kemudian polisi berhasil melakukan penangkapan pada Oktober 2018 lalu.³ Kasus kedua yang juga menjadi pusat perhatian, dilakukan oleh Herry Wirawan, guru ngaji asal Jawa Barat yang melakukan pemerkosaan terhadap 11 anak dibawah umur yang diduga adalah santrinya sendiri.⁴

Kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 287 dan Pasal 292, aturan khusus tentang kejahatan seksual terhadap anak telah diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

³Kronologi Lengkap Kasus Aris di Mojokerto sampai Dihukum Kebiri, Dulu Dijuluki Predator Anak - TribunNews.com Diakses Pada 3 Maret 2024 Pukul 17.44

⁴Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati tetap dihukum mati usai kasasi ditolak MA - BBC News Indonesia Diakses Pada 3 Maret 2024 Pukul 17.44

2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya adanya sanksi tambahan berupa kebiri kimia telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penerapan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. Aturan tersebut merupakan salah satu contoh upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan seksual. Kebiri kimia merupakan hukuman tambahan bagi pelanggar peraturan ini. Tujuan penerapan Undang-Undang ini seketat mungkin adalah agar pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak di bawah umur berpikir dua kali sebelum melakukannya. Hukuman pidana pada hakikatnya ditentukan oleh efektivitas undang-undang itu sendiri, yaitu menjamin masyarakat menaatinya dan tidak melakukan kejahatan, bukan berdasarkan ancaman pada hukuman tersebut.⁵

Hukum yang berlaku di Indonesia juga harus mengedepankan keadilan bagi korban, karena terkadang masih berfokus pada pelaku, sedangkan korban masih menderita setelah pelaku terbebas dari hukumannya, maka keseimbangan kepentingan di antara keduanya perlu diperhatikan, khususnya korban adalah anak. Di dalam peraturan pemerintah Nomor 70 tahun 2020 juga mendukung adanya rehabilitasi atau pemulihan bagi korban.

Pada faktannya sanksi pada hukuman tambahan kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia kekerasan seksual anak sering dikesampingkan atau bahkan hanya menjadi pasal karet, dengan demikian pada penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang pemberian sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia. Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia dan Bagaimana Akibat Medis Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia.

⁵Arief Hanafi, “Rekontruksi Hukum Tentang Hukum Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual”, Jurnal khazanah : jurnal studi islam dan humaniora Vol. 14 No. 1 Juni 2017, hlm 113

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan kasus yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur hukum seperti buku, jurnal, dan artikel baik tertulis maupun dalam bentuk publikasi online. Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh menggunakan studi pustaka yang meliputi pembacaan, penelaahan, dan evaluasi bahan hukum primer, dan studi dokumentasi seperti kamus hukum, internet, dan dokumen-dokumen publikasi yang ditulis oleh para ahli hukum pidana. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.⁶

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia.

Dalam Pasal 50 Ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa ada 4 (empat) tujuan penjatuhan hukuman yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat, untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna, untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana (memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai), untuk membebaskan rasa bersalah bagi terpidana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 juga menyebutkan bahwasannya tindakan kebiri kimia dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Serta pelaksanaannya dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan di bidang hukum, dan kementerian yang menyelenggarakan di bidang sosial. Tata cara pelaksanaan hukuman kebiri kimia, berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 paling lama dikenakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan berdasarkan beberapa tahapan, yaitu :

⁶Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum Edisi Revisi”*, 2017, Jakarta : Kencana, Hlm 134-135

a. Penilaian Klinis

b. Kesimpulan

c. Pelaksanaan

Penilaian klinis dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri. Adapun penilaian klinis meliputi beberapa hal, yang diantaranya adalah:⁷

a. wawancara klinis dan psikiatri

b. pemeriksaan fisik

c. pemeriksaan penunjang

Setelah penilaian klinis dilakukan, kemudian dilakukannya kesimpulan yang memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku persetubuhan layak atau tidaknya untuk dikenakan tindakan hukuman kebiri kimia. Setelah kesimpulan dilakukan, rangkaian selanjutnya adalah Pelaksanaan hukuman kebiri kimia. Adapun yang dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, jaksa dapat memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan hukuman kebiri kimia. Kemudian pelaksanaannya juga dilakukan setelah terpidana telah menjalani pidana pokok dan dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia juga dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang hukum, kesehatan, dan sosial serta dituangkan dalam bentuk berita acara dan diberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwasanya telah dilakukan pelaksanaan hukuman kebiri kimia.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 menjelaskan mengenai apabila terpidana tidak memenuhi syarat penilaian klinis dan kesimpulan. Adapun apabila terpidana dinyatakan tidak layak untuk dilakukannya hukuman kebiri kimia, maka pelaksanaan penundaan tindakan hukum kebiri kimia ditunda paling lama 6 (enam) bulan. Kemudian dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan terpidana tetap dinyatakan tidak layak, maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang.

⁷Muhammad Rif'an, Rodliyah, "Sanksi Kebiri : Bagaimana Pengaturan Hukum Di Indonesia?", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 6 Tahun 2022, Hal 1404

Anak adalah Amanah yang diberikan tuhan kepada manusia, yang wajib dijaga, diberi perlindungan dan dipebuhi haknya, bahkan negara melindungi anak dari segala macam bentuk kejahatan dan menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak, tertuang dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Sanksi tentang pelecehan seksual terhadap anak tercantum di dalam Pasal 76J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Unsur tindak pidana dalam pasal ini diantaranya :

1. Unsur Subjektif

- a. Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan : Setiap orang tidak diperbolehkan atau dilarang untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat menjadi penyebab cedera, sebab cacatnya fisik seseorang yang membayakan keselamatan.
- b. atau ancaman Kekerasan : Suatu perbuatan yang dapat menjadi penyebab cedera, sebab cacatnya fisik seseorang dengan suatu ancaman, suatu perbuatan memojokkan seseorang atau mengekang kebebasan pilihan seseorang yang dapat membahayakan keselamatan.
- c. memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain : Melakukan perbuatan persetubuhan atau hubungan seksual terhadap anak tanpa ada persetujuan darinya atau ketidakinginan dilakukannya perbuatan tersebut terjadi padanya.

2. Unsur Objektif

Dengan terpenuhinya unsur tindak pidana dalam pasal 76j, perbuatan tersebut disebut sebagai pelecehan seksual terhadap anak,

dan akibatnya pelaku dapat dikenai sanksi pidana yang ada di dalam Undang-Undang tersebut.

Kemudian pada Pasal 81 berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak yaitu Pasal 82 jo Pasal 76E. Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Unsur tindak pidana dalam pasal ini diantaranya :

1. Unsur Subjektif

- a. Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan : Setiap orang tidak diperbolehkan atau dilarang untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat menjadi penyebab cedera, sebab cacatnya fisik seseorang yang membayakan keselamatan.
- b. atau ancaman Kekerasan,: Suatu perbuatan yang dapat menjadi penyebab cedera, sebab cacatnya fisik seseorang dengan suatu

- ancaman, suatu perbuatan memojokkan seseorang atau mengekang kebebasan pilihan seseorang yang dapat membahayakan keselamatan.
- c. memaksa : Melakukan suatu perbuatan tanpa adanya persetujuan diantara kedua belah pihak.
 - d. melakukan tipu muslihat, : Perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa untuk memperoleh kepercayaan atas kebenaran dari orang lain.
 - e. melakukan serangkaian kebohongan, : melakukan serangkaian perbuatan atau pernyataan yang tidak benar.
 - f. atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul : Suatu perbuatan dengan membujuk atau merayu anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu perbuatan mengenai seksualitas yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

2. Unsur Objektif

Dengan terpenuhinya unsur pidana dengan larangan pada Pasal 76E, maka atas perbuatannya pelaku dijatuhi sanksi pidana yang sudah tercantum dalam Pasal 82.

Kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan, merupakan salah satu pemilihan dari beberapa alternatif. Kebijakan untuk menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kondisi demikian, maka merupakan kewajiban Negara untuk melindungi dan membuat sejahtera masyarakat terutama dari kemungkinan terjadinya gangguan akibat tindak pidana yang terjadi. Penjatuhan sanksi pidana tidak terlepas dari adanya tindak pidana (delik). Secara kamus hukum, yang dimaksud tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Salah satu tantangan yang harus dihadapi ketika berupaya menjamin keselamatan anak ialah adanya suatu kejahatan, anak menjadi target yang suatu kejahatan yang sangat rawan, karena kondisi fisiknya yang masih lemah. Kejahatan

seksual terhadap anak merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di Indonesia, anak menjadi sasaran empuk bagi para penjahat untuk melakukan kejahatan seksual. Biasanya kejahatan seksual terhadap anak dilakukan oleh seorang pedofil, yakni orang yang mempunyai perilaku pedofilia atau ketertarikan seks terhadap anak dibawah umur. Banyak kasus kejahatan seksual pada anak yang terjadi, kebanyakan pelaku dating dari orang-orang terdekat bahkan yang dianggap baik oleh anak, seperti ayah kandungnya, gurunya, pamannya, tetangganya.

Apabila kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) yang berlaku secara umum "*lex generalis*" dalam tindakan pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berlaku secara khusus "*Lex specialist*" telah dijelaskan bahwa tindakan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan suatu tindakan kejahatan berat yang pelaku harus dikenakan sanksi pidana yang dalam hal ini berkorelasi dengan tujuan pemidanaan itu sendiri dimana hukuman kepada si pelaku tersebut diharapkan sebagai suatu tindakan preventif agar tidak ada lagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan memberikan hukuman bagi pelakunya.

Dalam pasal KUHP, pasal yang mengatur tentang pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dibawah umur yaitu Pasal 287 KUHP yang berbunyi :

- 1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang Wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pegaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294.

Unsur-Unsur tindak pidana dalam pasal tersebut yaitu :

1. Unsur Subjektif

- a. Barangsiapa bersetubuh dengan seorang Wanita di luar pernikahan, : Barangsiapa melakukan persetubuhan atau hubungan seksual dengan seorang wanita yang belum dinikahinya(diluar pernikahan) tidak ada ikatan hubungan perkawinan yang sah.
- b. . padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata,: Dan

sudah diketahui dan seharusnya tahu bahwa umurnya belum mencapai lima belas tahun atau kurang dari lima belas tahun.

- c. bahwa belum mampu dikawin, : Secara biologis, keadaan tubuhnya belum sepatutnya atau tidak mampu untuk melakukan hubungan seksual atau persetubuhan atau bahkan melakukan hubungan perkawinan.

2. Unsur Objektif

Akibat dari perbuatannya dalam pasal tersebut, maka pelaku dapat dijatuhi sanksi diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 292 KUHP yang berbunyi :

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama
kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga , bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

1. Unsur Subjektif

- a. Orang yang cukup umur : Seseorang yang telah dewasa, cukup umur yang dimaksud dalam pasal ini adalah seorang yang telah mencapai delapan belas tahun.
- b. yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin : Melakukan perbuatan cabul, yaitu Suatu perbuatan dengan membujuk atau merayu anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu perbuatan mengenai seksualitas yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual yang dilakukan dengan orang lain yang mempunyai alat kelamin sama.
- c. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga , bahwa belum cukup umur : Yang seharusnya sudah diketahui bahwa ia belum cukup umur.

2. Unsur Objektif

Akibat dari perbuatannya berdasarkan pasal ini, maka pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Di Indonesia sanksi kebiri kimia pertama kali dijatuhkan kepada Aris, pemuda asal Mojokerto yang diadili oleh pengadilan negeri Mojokerto atas kasus pelecehan seksual terhadap anak. Melalui putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PN MJK yang menjatuhkan pidana pokok 12 tahun penjara dan sanksi tambahan berupa kebiri kimia. Putusan tersebut kemudian diajukan banding oleh pelaku, namun putusan Pengadilan Tinggi Surabaya justru menguatkan PN Mojokerto.⁸

Kasus kedua juga terjadi di Jawa Barat, Herry Wirawan, seorang guru sekaligus pendiri Yayasan yatim piatu Manarul Huda Bandung yang telah memperkosa tiga belas santriwati yang masih di bawah umur sejak 2016 hingga 2021 silam, bahkan ada beberapa korban yang telah melahirkan, mirisnya seorang guru yang dianggap sebagai pendidik dapat melakukan perbuatan keji tersebut. JPU telah berupaya untuk menuntut sanksi tambahan berupa kebiri kimia, namun dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup dan sejumlah restitusi terhadap para korban yang kemudian dikuatkan oleh Putusan PT Bandung 89/PID.SUS/2022/PT BDG.⁹

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 81 Ayat 7 disebutkan adanya sanksi tambahan berupa sanksi kebiri kimia yang berbunyi:

“Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

Kebiri kimia merupakan pemberian zat kimia tertentu yang bertujuan untuk menurunkan hormon seksual pada seseorang, sehingga melemahnya hormon testosteron yang menyebabkan seseorang tidak berfungsi lagi alat kelaminnya kaitannya dengan gairah seksual. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 70

⁸<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed0bb081a2e974ad39303732373033.html> Diakses Pada 10 Januari 2024 pukul 22.15 WIB

⁹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecba0e9590cb5c9098313031333534.html> i Diakses pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 22.15 WIB

Tahun 2020 memberikan definisi Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Hukuman kebiri menimbulkan efek malu, tidak hanya bagi pelaku namun juga keluarga pelaku, bahkan pelaku tidak dapat meneruskan keturunannya. Hal tersebut pasti memberikan tekanan yang luar biasa terhadap pelaku baik secara mental dan dampak yang diberikan dari kebiri kimia secara fisik. Sayangnya hal tersebut tidaklah sebanding dengan yang dialami korban, karena korban bisa saja meninggal dunia akibat perbuatan pelaku.

Pemberatan sanksi pengebirian kimia dan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kekerasan seksual anak diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 81 ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tepatnya Pasal 81 Ayat (7) yang berbunyi : “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.” Terdapat beberapa syarat bagi pelaku kekerasan 50 seksual terhadap anak di bawah umur yang akan dijatuhi hukuman kebiri. Syarat umum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang akan di jatuhkan hukuman kebiri sebagai berikut:¹⁰

1. Pelaku mendapatkan vonis hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.
2. Keputusan hakim bersifat mutlak yang diberikan kepada pelaku atau terdakwa, karena keputusan hakim menjadi syarat utama dalam memberikan ketetapan terkait hukuman kebiri kimia.
3. Hukuman kebiri kimia diberikan ketika pelaku sudah dewasa atau sudah berumur di atas 18 tahun.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

¹⁰Galih Bagas Soesilo, “Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia”, *Amnesti: Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 1 2021, hlm 19

tentang perlindungan anak, terdapat Unsur-Unsur tambahan dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yaitu pada Pasal 81 ayat 5 yang berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.” Pada pasal tersebut ada beberapa unsur yaitu:¹¹

1. Unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang adalah dilakukannya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dari perbuatan tersebut menimbulkan banyak korban.
2. Unsur mengakibatkan luka berat adalah dalam melakukan suatu perbuatan yang dari perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka berat terhadap orang lain.
3. Unsur gangguan jiwa adalah ketidakseimbangan jiwa yang mengakibatkan terjadinya ketidaknormalan sikap atau tingkah laku yang menimbulkan penderitaan pada korban kejahatan dan setelah mengalami gangguan jiwa maka korban mendapat hambatan dalam melaksanakan peranan sosial.
4. Unsur penyakit menular adalah penyakit yang menyerang manusia, yang penyakit tersebut berasal dari orang yang terinfeksi atau orang tersebut menginfeksi orang lain.
5. Unsur terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi adalah gangguan kesehatan terhadap organ reproduksi yang disebabkan oleh infeksi atau penyakit menular.
6. Unsur korban meninggal dunia adalah dilakukannya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dari perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak juga akan mendapatkan hukuman tambahan sebagaimana tertuang juga dalam Pasal 81 Ayat 7 bahwa

¹¹Adella Aldionita Chairi , Ivan Zairani Lisi , Rini Apriyani, “Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Keadilan”, Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 2, Desember 2020, hlm 111

Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pelaksanaan hukuman tambahan ini dilakukan setelah pelaku menjalani pidana pokok. Penjatuhan hukuman yang telah diuraikan di atas tidak hanya berlaku terhadap pelaku dengan gangguan pedofilia, namun juga pelaku non pedofilia yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Penjatuhan sanksi pidana diberikan kepada orang yang sudah dewasa, yaitu yang sudah berumur di atas 18 Tahun.

Kehadiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Merupakan suatu amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 54 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak terjadi pengulangan kejahatan seksual terhadap anak. Namun Kebiri kimia dalam praktiknya yang ada di Indonesia, terjadi pro kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut. Di satu sisi pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku, serta dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak.

Selain itu, pelaksanaan Kebiri kimia hanya berfokus pada pembalasan pelaku bukan kepada perbaikan. Hukum kebiri seakan kembali kepada jaman kolonial yang berorientasi pada pembalasan, padahal Indonesia sudah meninggalkan teori pembalasan, Indonesia sekarang berorientasi pada tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi perilaku itu sendiri, selain memperhatikan kepentingan korban. Oleh sebab itu hukuman yang berlaku berdasarkan Undang-Undang, tetap harus memperhatikan upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia.

B. Akibat Medis Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia

Permasalahan mengenai hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak 55 untuk memaksa diberlakukannya sanksi

terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat.

Di sisi lain, pelaksanaan hukum kebiri kimia juga tidak berdampak apapun bagi korban tindak pidana. padahal fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain. Negara dalam menjatuhkan sanksi pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh sebab itu, pembedaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Seseorang yang melakukan tindakan hukum, maka akan menimbulkan akibat hukum.

Pengebirian merupakan operasi atau pemberian nyawa sintetik dengan tujuan menghilangkan kapasitas testis ataupun ovarium pada laki-laki atau perempuan.¹² Terdapat dua metode dalam pelaksanaan kebiri, yang pertama dengan cara pembedahan pada testis yang memberikan efek permanen atau selamanya. Kemudian yang kedua yaitu kebiri kimia, dengan memberikan atau menyuntikkan zat-zat kimia yang akan memberikan dampak menurunnya *hormon testosteron* yang akan membuat dorongan keinginan seksual menjadi lemah.¹³

Selain menurunkan kadar *testosterone*, Tindakan kebiri kimia juga menurunkan *estradiol*, dimana adanya *hormone estrogen* yang dapat mempengaruhi kekuatan jantung, otak dan tulang. Sehingga kebiri kimia dapat menimbulkan penyakit serius seperti :

¹²Lembah Nuraini Anjar Kinanthi dkk, “Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak”, Jawa Tengah, Penerbit NEM, 2022, hlm 22

¹³Rusmilawati Windari, Azmi Syahputra, “Menakar Aspek Kemanfaatan Dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku kekerasan Seksual Anak di Indonesia”, Volume 3, Nomor 2, 2020, hlm 245

1. Osteoporosis, kelainan metabolik tulang, ini paling sering ditemukan pada masyarakat berkembang terutama pada wanita tua pasca menopause. Menurut definisi WHO osteoporosis adalah gangguan tulang dengan ciri penipisan tulang dan gangguan arsitektur tulang yang berdampak tulang menjadi rapuh dan mudah patah.¹⁴
2. Penyakit Jantung, penyakit yang melibatkan pembuluh jantung atau darah (arteri dan vena). Penyakit jantung mengacu pada setiap penyakit yang mempengaruhi sistem kardiovaskular.¹⁵
3. Diabetes, penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup, atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan.¹⁶
4. Ketidaksuburan adalah suatu kondisi atau kemampuan untuk mendapatkan keturunan baik dari pihak perempuan maupun laki-laki, hal tersebut biasa disebut dengan kemandulan.¹⁷
5. Anemia adalah suatu kondisi medis yang terjadi karena jumlah sel darah merah yang rendah atau tidak mencapai batas normal.¹⁸
6. Depresi, merupakan gangguan Kesehatan mental yang menyerang pada kondisi perasaan, cara berpikir dan cara seseorang bertindak.¹⁹

Selain itu kebiri kimia juga dapat menimbulkan pembengkakan payudara pada pria atau ginekomastia, semakin lama pemberian kebiri kimia, maka akan semakin meningkat pula efek yang akan diberikan terhadap orang yang mendapatkan zat kebiri kimia.

KESIMPULAN

1. Kekerasan seksual terhadap anak yang telah diatur regulasinya di dalam :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 jo 76D dan Pasal 82 jo 76E.

¹⁴ Suiroaka, Penyakit Degeneratif, Yogyakarta, Nuha Medika, 2019 hlm 88

¹⁵Ibid, hlm 67

¹⁶Ibid, hlm 38

¹⁷Pengertian, Epidemiologi, Penyebab dan Pengobatan Infertilitas - KajianPustaka Diakses pada 03 Maret 2024 Pukul 22.01 WIB

¹⁸Anemia - Gejala, Penyebab, dan Pengobatan - Alodokter Diakses pada 03 Maret 2024 Pukul 22.01 WIB

¹⁹Depresi - Gejala, penyebab dan mengobati - AlodokterDiakses pada 03 Maret 2024 Pukul 22.01 WIB

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat 7 terdapat sanksi tambahan berupa sanksi kebiri kimia yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum tindak pidana kejahatan seksual terhadap pelaku pedofilia di Indonesia.
2. Akibat medis terhadap pelaku pedofilia, Kebiri kimia dapat menurunkan kadar testosterone, menurunkan estradinol, dimana adanya hormone estrogen yang dapat mempengaruhi kekuatan jantung, otak dan tulang. Sehingga kebiri kimia dapat menimbulkan penyakit serius seperti osteoporosis, penyakit Jantung, diabetes dlsb. Semakin lama pemberian kebiri kimia, maka akan semakin meningkat pula efek yang diberikan, agar pelaku pedofilia mendapatkan efek jera dan tidak terjadi pengulangan tindak pidana, perlu adanya tindakan *fasiktomi* atau *tubektomi* yaitu kontrasepsi terhadap alat kemaluan dengan memutus masuknya sel telur atau sperma pada perempuan maupun laki-laki yang bertujuan untuk dimandulkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lembah Nuraini. Dkk. (2022). *“Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak”*. Jawa Tengah:Penerbit NEM.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *“Penelitian Hukum Edisi Revisi”*. Jakarta : Kencana
- Suiraoka. (2019). *“Penyakit Degeneratif. Yogyakarta”*. Nuha Medika.
- Wirjono Prodjodikoro. (1992). *“Hukum Acara Pidana”*. Bandung : Sumur Bandung Pubilsher.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Disertasi

Budi Parmono, Disertasi : *“Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”*, (Malang : Universitas Brawijaya, 2011).

Jurnal

Adella Aldionita Chairi , Ivan Zairani Lisi , Rini Apriyani, *“Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Keadilan”*, Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 2, Desember 2020.

Arief Hanafi. 2017. *“Rekontruksi Hukum Tentang Hukum Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual”*. Jurnal khazanah : Jurnal studi islam dan humaniora Vol. 14 No. 01.

Galih Bagas Soesilo, *“Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia”*, Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 2021.

Muhammad Rif'an, Rodliyah, *“Sanksi Kebiri : Bagaimana Pengaturan Hukum Di Indonesia?”*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 6 Tahun 2022.

Rusmilawati Windari. Azmi Syahputra. *“Menakar Aspek Kemanfaatan Dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku kekerasan Seksual Anak di Indonesia”*, Vol. 03, No. 02, 2020.

5. Internet

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230611045940-12-960225/kronologi-kasus-11-pria-perkosa-abg-di-parigi-moutang-sulteng> Diakses pada 15 Desember 2023 pukul 15.45 WIB.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed0bb081a2e974ad39303732373033.html> Diakses Pada 10 Januari 2024 pukul 22.15 WIB.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecba0e9590cb5c9098313031333534.html> i Diakses pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 22.15 WIB.

Kronologi Lengkap Kasus Aris di Mojokerto sampai Dihukum Kebiri, Dulu Dijuluki Predator Anak - TribunNews.com Diakses Pada 3 Maret 2024 Pukul 17.44 WIB.

Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati tetap dihukum mati usai kasasi ditolak MA - BBC News Indonesia Diakses Pada 3 Maret 2024 Pukul 17.44 WIB.

Pengertian, Epidemiologi, Penyebab dan Pengobatan Infertilitas - KajianPustaka Diakses pada 03 Maret 2024 Pukul 22.01 WIB.

Anemia - Gejala, Penyebab, dan Pengobatan - Alodokter Diakses pada 03 Maret 2024 Pukul 22.01 WIB.

Depresi - Gejala, penyebab dan mengobati - Alodokter Diakses pada 03 Maret 2024 Pukul 22.01 WIB